



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN
HASIL HUTAN NON KAYU



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 14
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 14 TAHUN 2007

T

E

N

T

A

N

G

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN
HASIL HUTAN NON KAYU

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 14**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN NON KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
- 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
8. Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Nomor 160) ;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Negara dan perubahannya P 63/Menhut-II/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 ~~Tahun 1996~~ tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGAMBILAN HASIL HUTAN NON KAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala daerah adalah Bupati Polewali Mandar ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah yang berlaku
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Non Kayu;

- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan Non Kayu;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- l. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBL, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dianjurkan oleh Wajib Retribusi;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- p. Penyidik tindak pidana di bidang Rtribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- q. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material dan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, baik hutan Negara maupun hutan rakyat ;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan Non Kayu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan Non Kayu yang meliputi :

Rotan;
Gaharu;
Getah-getahan;
Kemiri;
Damar;
Arang;
Kulit kayu;
Bambu;
Sarang Burung Walet;
Bahan tikar;
Sirap;

Lilin tawon;
Gula aren;
Sagu;
Nipah;
Ijuk;
Madu;
Rumput Sioung;
Kulit reptil;
Guano;
Asam
Dikecualikan dari obyek Retribusi :

- a. Pengambilan kayu bakar;
- b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil hasil hutan Non kayu.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan memiliki sarana perkantoran di Ibukota Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengambil Hasil Hutan Non Kayu harus memiliki izin dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;

- (3) Tata cara perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar ;
- (4) Lokasi hasil hutan Non Kayu tidak dalam sengketa;
- (5) Orang Pribadi atau Badan diwajibkan membuat proposal pengelolaan hasil hutan Non Kayu;

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6**

Retribusi Izin pengambilan hasil hutan Non Kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan Non Kayu yang diizinkan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 8**

- (1).Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan ;

- (2).Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Pengecekan , pengukuran lokasi pemetaan dan pengawasan ;

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9**

- (1).Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil ;
- (2).Besarnya tarif ditetapkan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pasar
- (3).Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Tarif / Satuan
1	Rotan	Ton	Rp. 35.000,-
2	Gaharu	Kg	Rp. 50.000,-
3	Getah Pinus	Kg	Rp. 45,-
4	Kemiri	Kg	Rp. 425,-
5	Damar	Kg	Rp. 100,-
6	Arang	Kg	Rp. 50,-
7	Kulit Kayu	Kg	Rp. 100,-
8	Bambu	Batang	Rp. 100,-
9	Sarang Burung Walet	Kg	Rp. 75.000,-
10	Bahan Tikar	Lembar	Rp. 300,-
11	Sirap	Lembar	Rp. 20,-
12	Lilin Tawon	Kg	Rp. 60,-
13	Gula Aren	Kg	Rp. 60,-
14	Sagu	Kg	Rp. 80,-
15	Nipah	Lembar	Rp. 60,-
16	Ijuk	Kg	Rp. 60,-
17	Madu	Liter	Rp. 750,-
18	Rumput Sioung	Kg	Rp. 75,-
19	Kulit Reptil	Lembar	Rp. 2.500,-
20	Guano	Ton	Rp. 10.000,-
21	Asam	Kg	Rp. 100,-

BAB VIII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1). Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dengan harga patokan dan volume ;
- (2). Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin pengambilan hasil hutan Non Kayu.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) Bulan.

Pasal 13

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 14

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2). SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3). Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1). Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3). Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENAGIHAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang dibayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1). Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal rindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;

- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang dibayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Jumlah pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotre seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 September 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal , 26 September 2007



MUHAMMAD NAISSER RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
2007 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN NON KAYU

UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan ahlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan, oleh karena itu hutan harus dikelola dengan baik secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hutan dapat memberikan manfaat berupa hasil hutan kayu dan non kayu. Pengambilan hasil hutan non kayu memerlukan izin pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Izin pengambilan hasil hutan non kayu dikenakan retribusi karena tergolong dalam retribusi perizinan tertentu.

Dengan terjadinya perubahan peraturan di sektor kehutanan yang cukup mendasar, yaitu penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu Kabupaten Polewali Mandar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Hasil Hutan Non kayu meliputi : rotan, gaharu, getah-getahan, kemiri, damar, arang, kulit kayu, bambu, sarang burung walet, gula aren, sagu, ijuk, madu, kulit reptil, guano, dan lain-lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar pada hasil hutan non kayu berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan.

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
 Cukup Jelas
- Pasal 12
 Cukup Jelas
- Pasal 13
 Cukup Jelas
- Pasal 14
 Cukup Jelas
- Pasal 15
 Cukup Jelas
- Pasal 16
 Cukup Jelas
- Pasal 17
 Cukup Jelas
- Pasal 18
 Cukup Jelas
- Pasal 19
 Cukup Jelas
- Pasal 20
 Cukup Jelas
- Pasal 21
 Cukup Jelas
- Pasal 22
 Cukup Jelas